

# RADAR BANJARMASIN

PALING PAHAM SOAL BANUA

SENIN 5 DESEMBER

TAHUN 2016

Jawa Pos Group

HARGA: Rp 3.000,-

RADAR BANJARMASIN

## OPINI

SENIN, 5 Desember 2016 | 27

# Elegi Hak Penyandang Disabilitas

Oleh  
AHMAD MARUF\*

**PENYANDANG** disabilitas, dalam konteks sosial di negeri ini masih terkonstruksi sebagai kelompok marginal. Realita sosial kekinian, bahkan dalam konteks kebijakan publik, posisi kaum difabel masih dianggap kelas sosial yang rendah sekaligus sebagai beban. Bahkan, masih banyak orang menyebut kaum difabel dengan label penyandang cacat, padahal difabel tidak lain orang yang memiliki kemampuan berbeda (*different ability*).

Meskipun negara ini telah meratifikasi konvensi hak asasi manusia penyandang disabilitas (UN-CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan terakhir ada kebijakan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas namun hingga hari ini secara umum realisasi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih "jauh panggang dari api".

Hak dasar para penyandang disabilitas secara konstitusi dilindungi, dimajukan, serta dipenuhi. Beberapa hak

dasar tersebut, adalah penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas tindakan diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Padasegian besar negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, penyandang disabilitas masih dalam kelompokrentan, bahkan dari sosiokonomi sebagianbesarkeluarga penyandang disabilitas berada di bawah gariskemiskinan. Menurut Harper (2009), sekitar 20% orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang disabilitas. Sebesar 98% anak-anak penyandang disabilitas di negara sendiri kembung tidak bersekolah, 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas, dantingkatismelekhuruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%.

Dalam konteks Indonesia, survei De-

partemen Sosial di 24 provinsi menye-

but kantingkat pendidikan kaum disabilitas yang tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan hampir mayoritas 89% darimereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Hidayah, 2015). Kondisi tersebut, baik secara global maupun nasional mengindikasikan ada kerentanan yang menjadikan posisi tawar yang rendah bagi penyandang disabilitas untuk meraih hak-hak dasarnya.

Riset MPM PP Muhammadiyah bersama Cipol dan ILAI yang didukung DRF (2015) terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas pada beberapa kabupaten dan kota, disimpulkan bahwa masih terbatasnya jangkauan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Persoalan disabilitas masih hanya menjadi domain dari pelayanan kesejahteraan sosial, belum menjadi mainstream bagi pelayanan publik pada sektor lainnya.

Berawal dari rendahnya kesadaran dan diperparah oleh bias statistik, menjadikan pengabaian kebijakan publik pada kaum difabel. Mayoritas data kependudukan di daerah, jumlah dan jenis penyandang disabilitas tidak dapat deteksi secara valid, dengan rata-rata yang tercatat oleh Dinas Sosial sebanyak 0,65% sampai 3% dari total penduduk. Sebagai referensi, WHO memperkirakan jumlah penyandang disabilitas secara global sebesar 15% dari total penduduk. Problem utama berkaitan dengan penyandang disabilitas adalah tidak adanya pemahaman yang sama tentang apa penyandang disabilitas. Mayoritas didasarkan hanya pada beberapa jenis penyandang disabilitas fisik saja, padahal juga ada penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik, sehingga jumlah penyandang disabilitas bagi fenomena gunung es.

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu tidak semudah membalik tangani. Keterbatasan anggaran publik paling banyak dijadikan alasan, padahal penyebab utama justru kurangnya disabilitas tidak menjadi mainstream dalam pembangunan secara holistik. Meskipun UU nomor 8 tahun 2016 sudah secara tegas mengatur berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, bahkan pelaku usaha sebagai bagian dari bentuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun fakta lapangan masih minim. \*\*\*

Penulis adalah pengurus MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: macrov\_jogja@yahoo.com